



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
Nomor : 550 / 2017 / Kpts / BPT-PS 2017**

**TENTANG
PENETAPAN RUAS JALAN KAWASAN TERTIB
LALU LINTAS DALAM DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan upaya Tertib berlalu Lintas perlu ruas jalan yang di jadikan kawasan Tertib Lalu Lintas sekaligus sebagai percontohan kawasan Tertib Lalu Lintas dalam daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Ruas Jalan Kawasan Tertib Lalu Lintas Dalam Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jua Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan Lalu Lintas jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi (Lembaran Negara Nomor 64 Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan ruas jalan Kawasan Tertib Lalu Lintas dalam Daerah Kabupaten pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Menetapkan ruas jalan Kawasan Tertib Lalu Lintas dalam Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Mana tercantum dalam Keputusan Bupati ini :
1. Menetapkan jalan H.Ilyas Yacub (Simpang UHA) sampai simpang tiga Ajinomoto dan berakhir sampai jalan Sutan Syahrir (Simpang Tugu Pincuran Boga).
 2. Sepanjang jalan H.Agus Salim dan jalan Imam Bonjol sampai jalan Dr.Moh.Hatta SMK Negeri painan merupakan tambahan kawasan Tertib Lalu Lintas.
- KETIGA** : Kepada Instansi yang berkaitan dengan sarana dan Lalu Lintas jalan di sepanjang jalan Kawasan Tertib Lalu Lintas agar menyiapkan dan melengkapi : sarana dan prasarana jalan Kawasan Tertib Lalu Lintas.

- KEEMPAT : Daerah kawasan Tertib Lalu Lintas dari arah Utara ke Selatan diberi tanda jelas dapat di lihat di pemakai jalan yang akan memasuki daerah Kawasan Tertib Lalu Lintas dengan tulisan "Kawasan Tertib Lalu Lintas".
- KELIMA : Setiap pelanggaran Lalu Lintas yang di lakukan oleh setiap pemakai jalan Kawasan tertib Lalu Lintas di tindak sesuai dengan Hukum yang berlaku dengan ketentuan uang titipan denda atas pelanggaran Lalu Lintas di luar Kawasan Tertib Lalu Lintas.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di keluarkannya keputusan ini, di bebankan pada anggaran Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam kawasan Tertib Lalu Lintas.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 31 MEI 2017

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI